



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA DAN SYARAT KAWASAN PERTANIAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria dan Syarat Kawasan Pertanian dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA DAN SYARAT KAWASAN PERTANIAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat Dinas Pertanian TPH adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.

11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan, Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
14. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
17. Hamparan lahan dengan luasan tertentu adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 ha.
18. Kesatuan hamparan adalah luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.
19. Produktivitas lahan adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi persatuan luas dalam satuan waktu tertentu.
20. Ketersediaan air adalah kondisi jumlah air tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.
21. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
22. Lahan Pertanian Pangan di Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut dan Non Pasang Surut adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.
23. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
24. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.

25. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
26. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
27. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
28. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
29. Penggunaan Lahan adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
30. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
32. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria dan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB III KRITERIA PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Kriteria Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 3

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. menghasilkan komoditas pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi; dan
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu dan/atau lahan cadangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk :
 - a. masyarakat setempat;
 - b. masyarakat tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. masyarakat ditingkat provinsi.
- (2) Penetapan hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal 5 (lima) Ha;
 - b. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu Kabupaten/Kota minimal 5 (lima) Ha; dan
 - c. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada 1 (satu) Provinsi minimal 5 (lima) Ha.

Bagian Kedua Kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan;
- c. di dukung infrastruktur dasar; dan
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Pasal 6

- (1) Kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:
 - a. rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari pada 1 (satu);
 - b. penghasilan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat Kabupaten/Kota minimal lebih besar 1 (satu).
- (2) Potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur:
 - a. semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1.000 (seribu) mm/tahun.
- (3) Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal jenis lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier;
 - b. dalam hal jenis lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 - c. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian;
- (4) Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur melalui :
 - a. dalam hal jenis lahan beririgasi maka produktivitas paling sedikit untuk komoditas pangan pokok antara lain: padi 3 (tiga) ton/ha; ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha; dan/atau ubi kayu 100 (seratus) ton/ha;
 - b. dalam hal jenis lahan tidak beririgasi maka produktivitas minimal untuk komoditas pangan pokok antara lain: padi 2(dua) ton/ha; ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha; dan/atau ubi kayu 100 (seratus) ton/ha;
 - c. intensitas pertanaman untuk tanaman pokok semusim di lahan beririgasi atau lahan tidak beririgasi minimal 1 (satu) kali setahun;
 - d. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok;
 - e. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan;
 - f. petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

Bagian Ketiga
Kriteria Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 7

Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian;
- b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
- d. didukung infrastruktur dasar.

Pasal 8

- (1) Parameter kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar per satuan hamparan lahan Cadangan
- (2) Parameter potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
 - c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi;
 - d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
- (3) Parameter infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi: rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
PERSYARATAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 9

Syarat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan berdasarkan:

- a. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berada didalam kawasan peruntukan pertanian:
 - 1. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - 2. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - 3. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
 - b. berada diluar kawasan peruntukan pertanian:
 - 1. berada pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian;
 - 2. dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/atau tanah terlantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang; dan
 - 3. ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penetapan.
- (2) Termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sekurang - kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Syarat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

Persyaratan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan:

- a. berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. telah ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada didalam kawasan peruntukan pertanian padi dan

palawija;

- b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
- c. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Syarat Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

Syarat Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 14

Berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka syarat Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian;
- b. tidak dalam sengketa lahan tersebut telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat; dan
- d. ketentuan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan kawasan dan lahan yang termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Desember 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010